



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

KETENTUAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG

MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa bagi setiap mahasiswa Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Institut Pertanian Bogor yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, namun belum memperoleh Surat Keterangan Lulus karena sedang menyelesaikan tugas akhir, maka perlu pengaturan khusus mengenai ketentuan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang sedang menyelesaikan tugas akhir tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Ketentuan Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR.

Pasal 1

- (1) Setiap mahasiswa Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Institut Pertanian Bogor (IPB) wajib melakukan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dengan besaran dan periode pembayaran SPP yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa IPB yang telah menyelesaikan seluruh beban mata kuliah sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku namun belum memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL) pada saat ditetapkan periode pembayaran SPP, diberlakukan ketentuan pembayaran SPP berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (3) SKL dikeluarkan oleh fakultas/sekolah merupakan dokumen yang menyatakan seorang mahasiswa telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi untuk dinyatakan lulus dari program pendidikan IPB.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan sistem dan jadwal pengisian KRS yang ditetapkan.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi non aktif.

Pasal 3

- (1) Bagi mahasiswa Program Diploma Tiga semester 7 (tujuh) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi mahasiswa Program Diploma Tiga semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
 - b. bagi mahasiswa Program Diploma Tiga semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama UTS, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (2) Bagi mahasiswa Program Diploma Tiga di atas semester 7 (tujuh) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi mahasiswa Program Diploma Tiga di atas semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari terakhir pengisian KRS B, SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
 - b. bagi mahasiswa Program Diploma Tiga di atas semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 4

- (1) Bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana semester 9 (sembilan) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari UKT dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana semester 9 (sembilan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
 - b. bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana semester 9 (sembilan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama UTS, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (2) Bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana di atas semester 9 (sembilan) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari UKT dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana di atas semester 9 (sembilan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari terakhir pengisian KRS B, SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
 - b. bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana di atas semester 9 (sembilan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B, SPP yang dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 5

- (1) Bagi mahasiswa Program Magister semester 5 (lima) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi mahasiswa Program Magister semester 5 (lima) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
 - b. bagi mahasiswa Program Magister di atas semester 5 (lima) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama pelaksanaan UTS, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (2) Bagi mahasiswa Program Magister di atas semester 5 (lima) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa Program Magister di atas semester 5 (lima) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari terakhir pengisian KRS B, SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
- b. bagi mahasiswa Program Magister di atas semester 5 (lima) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 6

- (1) Bagi mahasiswa Program Doktor semester 7 (tujuh) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi mahasiswa Program Doktor semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
 - b. bagi mahasiswa Program Doktor semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama UTS, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (2) Bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 7 (tujuh) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari terakhir pengisian KRS B, SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
 - b. bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 7

Ketentuan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan bagi mahasiswa Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Institut Pertanian Bogor yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Juli 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,




WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002